

Gratifikasi Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Hukum Pidana Islam

Ramli Usman¹, Astika Hunawa², Arhjayati Rahim³

¹Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo, Indonesia. Email: ramliusman@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, Makassar, Indonesia. Email: astikahunawa@gmail.com

³Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai, Gorontalo, Indonesia. Email: arhjayatirahim23@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Kata Kunci:</p> <p>Kata Kunci: Gratifikasi Seksual, Hukuman, Hukum Pidana Islam</p>	<p><i>Gratification is a new form of criminal act whose provisions are regulated in the Corruption Crime Law Number 20 of 2001 Article 12B. The new crime mode of gratification is not only in the form of money and goods, but in any form in the form of sexual services and this is an extraordinary crime (extra ordinary crime) or also called (white collar crime) white collar crime. Sexual Gratification in View of Corruption Crime Law Number 20 of 2001 and Islamic Law" which discusses how sexual gratification can be categorized as a form of Corruption Crime Article 12B concerning gratification and also the views of Islamic Criminal Law regarding sexual gratification. This research aims to reveal that sexual gratification is part of gratification as well as criminal acts of corruption. Types of library research (Library Research) the study process uses literature, theories, Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes. The research method used is a qualitative research method, namely a research procedure that produces descriptive data in the form of literature, legal theories, laws and Islamic law; Al-Qur'an, hadith, fiqh jinayah jinayah. This research is directed at the setting and individual as a whole. The data sources used are primary and secondary data sources. Data will be analyzed using descriptive analysis methods. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that sexual gratification can be categorized as a form of criminal act of corruption as stated in the formulation of the elements in article 12B. However, in the crime of sexual gratification, there are still obstacles in handling cases such as sexual services. For this reason, legal measures need to be taken to overcome this extraordinary crime so that justice can be achieved and the benefit of people's lives is achieved.</i></p>
	<p>Abstrak</p>
	<p>Gratifikasi merupakan bentuk tindak pidana baru yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B. Modus kejahatan baru gratifikasi tidak hanya dalam bentuk uang dan barang, melainkan dalam bentuk apapun berupa pelayanan</p>

	<p>seksual dan ini merupakan kejahatan luar biasa (<i>extra ordinary crime</i>) atau disebut juga dengan (<i>white collar crime</i>) kejahatan keraf putih. Gratifikasi Seksual Dalam Pandangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Koupasi Dan Hukum Islam” yang membahas tentang bagaimana Gratifikasi seksual bisa dikategorikan sebagai bentuk Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B tentang gratifikasi dan juga pandangan Hukum Pidana Islam mengenai gratifikasi seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap gratifikasi seksual merupakan bagian dari pada gratifikasi sebagaimana tindak pidana korupsi. Jenis penelitian pustaka (<i>Library Research</i>) yang proses pengkajian menggunakan literatur, teori-eori, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa literatur, teori-teori hukum, undang-undang dan hukum Islam; Al-qur’an, hadits, fiqih jinayah jinayah. Penelitian ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Gratifikasi seksual dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana korupsi seperti pada rumusan unsur-unsur pada pasal 12B tersebut. Akan tetapi dalam tindak pidana gratifikasi seksual masih terdapat kendala dalam menangani kasus seperti pelayanan seksual ini. Untuk itu, perlu adanya upaya-upaya hukum yang harus dilakukan dalam mengatasi kejahatan yang luar biasa ini agar terwujudnya keadilan dan kemanfaatan hidup masyarakat.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya gratifikasi adalah salah satu perbuatan kejahatan yang sulit dipidana, baik dari segi regulasi, maupun kultur masyarakat Indonesia. Kultur dan kebiasaan masyarakat, menerima hadiah (gratifikasi) adalah sebuah kehormatan, begitu pula memberi gratifikasi. Pada titik tertentu, hal tersebut merupakan wujud kebaikan hati dan pengakuan atas kualitas tertentu sipemberi maupun si penerima.¹ Adami Chazawi menuliskan bahwa, ketentuan mengenai belum ada niat jahat-nya (*mens rea*) pihak penerima pada saat uang atau barang diterima. Niat jahat ada ketika gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka 30 hari, setelah melewati dari waktu tersebut maka dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya. Sedangkan pada ketentuan tentang suap, pihak penerima telah mempunyai niat jahat pada saat uang atau barang diterima.²

¹ Andi Mulyono, *Tindak Pidana Gratifikasi*, (Yogyakarta : GENTA publishing, 2017)h.6

² *Ibid*, h.19

Gratifikasi tidak hanya berbentuk uang dan barang melainkan bisa saja ada gratifikasi yang dalam bentuk pelayanan seksual. Dalam hal ini, peraturan mengenai gratifikasi dalam tindak pidana korupsi tergolong baru sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 pasal 12 B, pada penjelasan pasal tersebut, gratifikasi dalam arti yang luas. Oleh karena itu, pemberian gratifikasi dilarang selama berkaitan dengan tugas dan fungsi jabatannya sebagai aparatur sipil negara yang dapat mempengaruhi tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara Negara serta harus memenuhi unsur-unsur dan dapat dibuktikan.

Gratifikasi seksual di Negara Indonesia sendiri sudah lama terjadi, akan tetapi belum ada upaya untuk menanggulangi kasus semacam ini, mungkin karena undang-undang tidak yang secara eksplisit mengatur mengenai pelayanan seksual ini, ataukah cara untuk membuktikannya yang tergolong sangat sulit, sehingga skandal mengenai gratifikasi seksual ini belum punya kepastian hukumnya. Oleh karena itu, sangat perlu untuk diperhatikan dalam upaya menanggulangi dan mengatasi kejahatan luas biasa ini. sedangkan gratifikasi dalam hukum Islam, sebagai terjemahan dari *Riswah* ini adalah hadiah. Oleh karena itu, hadiah merupakan salah satu jenis atau bentuk sogok, khususnya jika diberikan kepada pegawai, petugas, pejabat, dan hakim yang oleh karena pemberian itu dapat mempengaruhi kebijakan dan independensi. *Riswah* sendiri masuk dalam kategori sanksi ta'zir yang kompetensinya ada di tangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, mengingat sanksi mengenai suap tidak secara jelas oleh syariat (Al-qur'an dan hadits).³

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui pengaturan hukum gratifikasi seksual dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana

³ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : AMZAH, 2012) h.100

Korupsi dan gratifikasi seksual dalam pandangan hukum pidana Islam. Menemukan beberapa literatur yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan gratifikasi seksual : Skripsi M. Arif Nanang Qosim dengan judul “Tindak Pidana Gratifikasi seks (*Studi Komparasi Antara Hukum Positif dan Hukum Islam*), Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014”. penelitian ini memfokuskan pada penjelasan mengenai pasal 12B ayat (1) Undang Undang Tindak Pidana Korupsi tentang gratifikasi seks, menggunakan pendekatan yuridis-normatif, urgensi kriminalitas terhadap tindak pidana korupsi tentang gratifikasi berupa pelayanan seks serta untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam.

Skripsi Anis Khoiru Ummah “Gratifikasi dalam Al-Qur’an Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017”. Memfokuskan pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an dengan tema dan jenis kajian tafsir Al-Maraghi. Penelitian studi tokoh yang termasuk penelitian kualitatif, dengan menggunakan karya-karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi mengenai gratifikasi. Metode yang digunakan adalah kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan analisis deskriptif. Syahrudin “Gratifikasi dalam Kategori Korupsi (studi perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2014. Kedudukan gratifikasi dan analisis serta membandingkan dalam kategori, penetapan dan sanksi hukumnya menggunakan pendekatan normatif/yuridis dengan kandungan al-Qur’an dan Hadits serta Undang Undang yang memuat tentang hukum gratifikasi. Berbeda dengan gratifikasi seks berdasarkan penjelasan pada pasal 12B pendekatan yuridis-normatif dan analisis deskriptif dengan menggunakan teori, pengaturan gratifikasi seksual serta pandangan hukum Islam mengenai gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kepustakaan (*Library Research*) atau normatif yang disebut doktriner. Penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.⁴ Pada penelitian ini, berusaha mengamati dan menganalisis peraturan perundang-undangan yakni Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yakni Pasal 12B yang mengatur tentang gratifikasi khususnya mengenai gratifikasi seksual. Selain itu, mengamati dan menganalisis mengenai gratifikasi seksual dalam pandangan hukum pidana Islam. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis/normatif dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵ Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁶

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dan perspektif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam skripsi ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-

⁴ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Prenada Media Group, Edisi-Pertama, Cet-kedua, 2018), h. 234

⁵ Soejono Soekanto & Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 2001), h. 13-14

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 93

hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.⁷

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pengaturan Hukum Gratifikasi Seksual dalam Undang Undang Nomor 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keberadaan suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya harus mempunyai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis yang berkaitan dengan kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Peraturan perundang-undangan merupakan wujud konkrit dari hukum. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan masyarakat berdasarkan landasan sosiologis. Landasan yuridis merupakan suatu ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi pembentukan suatu peraturan. Tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi memiliki nilai yang bermanfaat yaitu untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil sebagaimana yang telah dinyatakan dalam landasan filosofis, dan mampu menjawab kebutuhan yang ada dalam masyarakat serta sesuai dengan kondisi masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam landasan sosiologis.

Gratifikasi diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12B dan Pasal 12C yang menyatakan bahwa⁸:

Pasal 12B:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan

⁷ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Prenada Media Group, Edisi-Pertama, Cet-kedua, 2018), h. 236

⁸ Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12B dan Pasal 12C

yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12C:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Tindak pidana gratifikasi dapat dianggap suap namun pada dasarnya gratifikasi bukanlah suap. Berdasarkan unsur-unsur gratifikasi dan merujuk pada tindak pidana suap, terlihat bahwa tindak pidana gratifikasi yang dianggap suap merupakan pemberian yang tidak mensyaratkan terpenuhinya unsur melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kewenangan dari pegawai negeri/penyelenggara negara. Hal tersebut dapat diartikan bahwa cukup dengan diterimanya gratifikasi yang tidak sah oleh pegawai negeri/penyelenggara negara dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima tersebut, dan tidak melaporkan kepada KPK dalam waktu yang ditentukan, maka pegawai negeri/penyelenggara negara tersebut dianggap telah menerima suap dan terancam hukuman pidana sampai dibuktikan sebaliknya. Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana gratifikasi sampai seumur hidup kepada pegawai ataupun penyelenggara negara yang tidak melaporkan gratifikasi yang dianggap suap sebelum 30 hari. Dalam tindak gratifikasi juga diberlakukan adanya pembuktian terbalik terhadap

pegawai atau penyelenggara negara yang didakwakan telah menerima gratifikasi lebih dari Rp. 10.000.000,00.

Gratifikasi dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia) KBBI hanya di artikan sebagai pemberian uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.⁹ Akan tetapi, merujuk pada penjelasan gratifikasi yang dimaksud dalam pasal 12B ayat (1) undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 yaitu, pemberian dalam arti yang luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.¹⁰

Apabila diperhatikan dalam rumusan penjelasan Pasal 12B tersebut pengertian gratifikasi hanya terletak dalam kalimat yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas. Sedangkan kalimat berikutnya yakni, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Rumusan penjelasan Pasal 12 B yang dapat diperluas maknanya, agar dapat menyentuh makna pemberian dalam bentuk jasa pelayanan seksual yaitu kata “dan fasilitas lainnya”. Kata fasilitas itu sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan. Dengan definisi yang demikian “fasilitas lainnya” apabila diartikan secara luas yaitu sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperlancar atau mempermudah dalam mencapai sebuah maksud atau tujuan.¹¹ Dalam hal ini, pemberian layanan seksual yang

⁹ Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, (Jakarta: 2008), h. 908.

¹⁰ Andi Mulyono, *Tindak Pidana Gratifikasi* (Yogyakarta : GENTA publishing, 2017), h.66

¹¹kbbi.web.id/fasilitas.html, diakses 2 juni 2020

berkaitan dengan jabatan dan tugas ataupun fungsi sebagai penyelenggara negara/pegawai negeri serta dengan adanya pemberian itu mempunyai maksud dan tujuan tertentu, maka hal tersebut pada kasus ini tentunya selaras dengan gratifikasi pada penjelasan Pasal 12B. Sehingga dapat disimpulkan oleh penulis bahwa, seperti pada rumusan Pasal 12B dan penjelasannya sesuai dengan delik yang telah dilakukan dalam gratifikasi. Oleh karena itu, bentuk gratifikasi seksual seharusnya dan idealnya dapat dimasukkan dalam salah satu unsur-unsur gratifikasi pada Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapaun untuk membuktikannya dalam kasus ini ialah dengan menggunakan alat-alat bukti secara limitatif yang diatur juga dalam KUHAP Pasal 84 ayat 1 yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan juga alat bukti yang sesuai diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Penulis juga menganalisis, sesuai dengan prinsip-prinsip dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan dibentuknya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini, pengendalian gratifikasi Khususnya pada Pasal 12B sudah sangat tepat sebagai upaya untuk bisa mengatasi modus kejahatan dalam praktik-praktik koruptif yang relatif kecil serta dalam bentuk apapun yang telah menjamur di negara Indonesia. Dengan peraturan perundang-undangan mengenai Gratifikasi penting dalam mewujudkan hukum yang responsif, sehingga dapat mewujudkan perlindungan kepada masyarakat dan dapat menciptakan keadilan, kemamfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang diatur pada Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai gratifikasi. Modus kejahatan korupsi tidak hanya dalam bentuk uang dan barang saja, melainkan bisa dalam bentuk apapun berupa pelayanan seksual Oleh karena itu, sangat penting

mengatasi dan menanggulangi peristiwa-peristiwa seperti gratifikasi seksual yang dilakukan oleh para oknum pejabat negara yang nakal untuk memperoleh keuntungan dalam praktik-praktik tersebut.

b. Gratifikasi Seksual dalam Pandangan Hukum Pidana Islam

1. Gratifikasi dalam Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya gratifikasi dalam hukum pidana Islam memang tidak dijelaskan secara khusus. Akan tetapi, dalam hukum pidana Islam gratifikasi dapat dianalogikan sebagai *riswah* (Penyuapan). Sebagaimana gratifikasi dalam hukum pidana merupakan suatu pemberian hadiah dan sesuatu yang yang dianggap suap, maka hal tersebut sama hal dalam hukum pidana Islam yang mengartikan *riswah* sebagai hadiah atau suap. Dalam hal ini, gratifikasi dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah) memang tidak dikenal, akan tetapi dalam Islam dikenal dengan istilah hadiah. Oleh karena itu, hadiah apabila diberikan hanya untuk penghormatan tanpa ada imbalan itu diperbolehkan, akan tetapi jika diberikan untuk memperoleh keuntungan agar kebijakannya sesuai yang diinginkan oleh pemberi. Ulama sepakat bahwa gratifikasi (hadiah) jenis ini hukumnya haram. Dalam kitab *Subul as-Salam* Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani dijelaskan bahwa uang suap hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama, baik bagi seorang hakim maupun bagi seorang petugas pengumpul zakat dan pejabat lainnya. Harta yang diterima seorang hakim ada empat macam yaitu: uang suap, hadiah, upah, dan rezeki lain.¹²

Syamsul Haq Al-Azhim Abadi mengemukakan bahwa pemberian yang dilakukan agar penyimpangan dan penyelewengan pihak penerima dapat diubah sehingga menjadi lebih baik, sebaiknya tidak dilakukan dalam masalah peradilan dan pemerintahan. Hal itu karena tanpa diberi sogok atau hadiah, membela dan menegakkan keadilan sudah menjadi tugas hakim dan pemertintah. Oleh sebab itu, tidak layak kalau dalam rangka berbuat adil harus memberikan suap. Dalam hal ini, Asy-Syaukani secara lebih tegas lebih memaparkan pendapatnya sebagai berikut: Diharamkan menyuap seorang

¹² Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul as-Salam Syar Bulugh Al-Maram*, Jilid II, h.43

hakim secara ijma' atas dasar sabda Nabi, "Allah melaknat penyuap dan yang disuap". Imam Yahya berpendapat bahwa pelaku dianggap telah fasik karena ia mengancam seorang penyuap. Jika ia menuntut suatu kebatilan, termasuk ke dalam cakupan hadits tersebut. Al-Manshur Billah, Abu Ja'far, dan sebagian ulama kelompok syafi'i berpendapat bahwa jika suap diberikan untuk menuntut hak yang disepakati, hal itu diperbolehkan. Mazhab syafi'i yang jelas tidak memperbolehkannya atas dasar keumuman hadis tentang haramnya riswah. Akan tetapi, jika hal ini masih diperselisihkan, riswah model ini sama dengan batil yang tidak ada pengaruh hukum dari segi hukum.¹³

Dapat diperhatikan juga hadist tentang *riswah*, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ

Terjemahnya:

*Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda; laknat Allah akan ditimpakan kepada orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi).*¹⁴

Ulama berbeda pendapat mengenai gratifikasi. Ada pendapat haram ada pula yang berpendapat halal. Ulama yang menyatakan bahwa gratifikasi yang haram adalah penyuapan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Sementara itu, ulama menyatakan bahwa gratifikasi yang halal adalah menyuap untuk memperjuangkan hak yang seharusnya diterima oleh sipemberi uang atau untuk menolak kemudharatan.¹⁵

Pembagian dua jenis gratifikasi yang haram dan yang halal eksplisit dapat ditemukan dalam berbagai kitab karya sejumlah ulama. Ibnu Taimiyyah: Sesungguhnya seseorang yang memberikan hadiah kepada petugas agar ia

¹³ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-syaukani, *Nail Al-Authar*, (Beirut: Dar Al-Fikr), jilid IX, h. 172

¹⁴ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-syaukani, *Nail Al-Authar*, (Beirut: Dar Al-Fikr), jilid IX, h. 172

¹⁵ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2014), cet.k-1, hl. 40.

melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan untuknya adalah haram bagi pemberi hadiah dan penerimanya karena hal termasuk supra sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW “Allah melaknat penyuap dan yang disuap”. Sementara itu, seseorang memberi hadiah agar terhindar dari kezaliman atau agar mendapatkan hak yang wajib diberikan kepadanya, hadiah semacam itu hanya haram bagi penerima, tetapi halal bagi pemberi kalau ia telah memberikan hadiah tersebut kepadanya.¹⁶

Adapun macam-macam gratifikasi sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Bahnasi dan Jundi Abdul Malik mereka adalah pakar pidana Islam berkebangsaan Mesir terdiri dari empat macam.

- a) Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada orang lain atas dasar cinta dan kasih sayang. Gratifikasi ini hukumnya halal, baik yang memberi maupun yang menerima.
- b) Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang karena dizalimi orang lain sehingga pemberi merasa takut kepada penerima atau hadiah diberikan kepada penguasa agar dapat memberikan jaminan keamanan bagi pemberi. Fuqaha pada umumnya berpendapat gratifikasi ini hukumnya halal bagi pemberi, tetapi haram bagi penerima sebab pemberi menjadikan hartannya untuk melindungi diri. Sementara itu, pihak penerima tetap diharamkan karena ia memaksa pihak penerima untuk memberikan suap tersebut dan termasuk ke dalam kandungan makna hadis secara umum.
- c) Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang lain agar pemberi dengan penguasa dapat berlangsung dengan baik.
- d) Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada penguasa agar kebijakannya sesuai dengan yang diinginkan pemberi. Ulama sepakat bahwa gratifikasi jenis ini hukumnya haram dan semua pihak yang terlibat dilaknat sebagaimana dinyatakan dalam hadis.¹⁷

Dari uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa gratifikasi ada yang tergolong halal dilakukan dan juga kategori gratifikasi yang dilaknat oleh Allah. Gratifikasi yang telah dipaparkan diatas apabila dihubungkan dengan

¹⁶Abdurrahman bin Qasim Al-Ashami An-Nadji Al-Hanbali ed., *Majmu' Al-fatawa Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyyah*, (Beirut:Dar Al-Fikr), jilid. XXI, hl. 286

¹⁷ Ahmad Fathi Bahnasi, *Al-Mas'uliyah Al-Jina'iyah fi Al-fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar Asy-Syuruq, 1988), cet, ke-4 h. 70.

tindakan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang dikutip dari Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Al-Fatawa*, masuk ke dalam kategori gratifikasi yang kedua sebagaimana terdapat unsur paksaan dari pihak penerima tersirat dari sabda beliau sebagai berikut:¹⁸

Berdasarkan hal tersebut, gratifikasi atau pemberian sesuatu yang bersifat atas dasar kehormatan dan kasih sayang itu tergolong tidak dilarang. Akan tetapi, ada pemberian sesuatu hadiah guna untuk mendapatkan suatu keuntungan sehingga dari pemberian itu yang menerima dapat terpengaruh, inilah yang dilarang menurut pendapat para ulama berdasarkan ketentuan hadis dan kandungan al-qu'an. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia dengan kultur masyarakatnya memberikan suatu hadiah ini merupakan wujud kasih sayang antara masyarakat dan juga sudah menjadi tradisi. Akan tetapi, dengan kondisi bangsa Indonesia yang sedang marak-maraknya memberantas korupsi yang muncul dan berkembang dengan berbagai macam modus kejahatan, bisa jadi pemberian itu menjadi pemberian yang dilarang.

2. Gratifikasi Seksual Dalam Hukum Pidana Islam

Bentuk pelayanan syahwat, tampaknya belum pernah ada pada zaman Nabi sehingga tidak ada hadist yang menyebutkan mengenai hal itu. Kalau hadiah wanita berupa budak, jelas sudah ada. Contohnya adalah Pembesar Iskandariyah yang bernama Al-Muaqauqis. Ia menghadiahkan kepada Rasulullah SAW seorang wanita budak yang bernama Maria Al-Qibtiyyah yang akhirnya menjadi istri beliau dan melahirkan seorang putra bernama Ibrahim, tetapi meninggal saat masih kecil.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut, penulis menganalisis bahwa pelayanan seksual berhubungan dengan zina, karena keduanya identik dengan seksual.

¹⁸ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2014), cet.k-1, h. 46.

¹⁹ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2014), cet.k-1, h. 57.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)²⁰ seksual adalah yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin dan berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan). Hal tersebut tentu bertentangan dengan islam. Karena gratifikasi seksual adalah pemberian dalam bentuk layanan seksual yang berkaitan dengan tugas dan jabatan serta kewajibannya sebagai penyelenggara negara dengan maksud dan tujuan tertentu. Hal tersebut, termasuk haram karena tanpa adanya pernikahan. Sehubungan dengan hal itu, maka dalam hukum Pidana Islam diatur secara detail mengenai ketentuan zina.

Zina merupakan dosa besar yang paling keji. Tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksi hukumannya juga sangat keras sebab zina sebagai jarimah mengancam kehormatan dan hubungan nasab. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang mengharamkan jarimah zina ini, seperti firman Allah SWT berikut;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِئَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Qs. Al Isra: 32)*²¹

Zina terbagi dua jenis yaitu zina *muhshan* dan zina *ghairu muhshan*. Zina *muhshan* ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Sementara itu, zina *ghairu muhshan* ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, si pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.²² Berdasarkan ketentuan hadist dan ayat al-qu'an dari dua jenis perzinaan tersebut, dalam syariat Islam memberikan dua sanksi yang berbeda. Sanksi

²⁰kbbi.web.id/seksual.html, diakses 13 Juni 2020 Pukul: 16:28

²¹Kementrian Agama RI dan *Al qu'ran dan terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h

²² M. Nurul Irfan dan Musyrofah, *fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah 2013), h. 20.

bagi pelaku zina *muhshan* ialah di *rajam*, yaitu si pelaku di tanam setengah badannya dan dilempari batu sampai meninggal. Adapun pelaku zina *ghairu muhshan*, sanksi hukumnya ialah hukuman cambuk sebanyak seratus kali.

3. Gratifikasi Seksual Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Pidana Islam atau fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat di bebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-qur'an dan Hadist. Pidana Islam, hukum kepidanaan atau disebut juga dengan jarimah terbagi atas:

a) Jarimah Hudud

Sanksi pidananya berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, mulai dari betuk dan batasannya di atur dalam nash tersebut. Hukumannya berupa rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, dibunuh, pengasinan, dan salib.

b) Jarimah Ta'zir.

Pidana yang bentuk ancamannya ditentukan oleh hakim sebagai pelajaran bagi pelakunya. Dalam pengertian hukum islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had. Hukumannya berupa penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulann, teguran, dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

c) Qisas

Dalam Islam juga dikenal dengan pidana qisas (potong tangan) selain itu juga ada hukuman diat (denda). Qisas berlakunya bagi perbuatan yan disengaja sedangkan diat tidak disengaja.²³ Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku gratifikasi, sama dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul* atau penggelapan, yaitu hukuman takzir. Hal itu karena keduanya tidak termasuk

²³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2016), h.12-13

ke dalam ranah tindakan pidana qishas dan jarimah hudud.²⁴ Abdullah Muhsin Ath-Thariqi mengemukakan pendapatnya: Sesungguhnya sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Allah dan Rasulullah atau Al-Qur'an dan hadis) yang menginggta mulia sanksi tindak pidana riswah masuk kedalam kategori sanksi-sanksi takzir yang kompetensinya ada di tangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi, harus berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam yang sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan dengan motivasi-motivasi yang mendorong tindak tindak pidana dilakukan. Intinya bahwa riswah masuk dalam kategori tindak pidana takzir.²⁵ Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Al-Qur'an memang tidak menyebutkan sanksi bagi pelaku *riswah*. Misalnya firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Surah. Al-baqarah Ayat-188).

Ayat ini dipahami oleh para ulama memiliki hubungan erat dengan tindak pidana gratifikasi. Walaupun pada ayat ini tidak dijelaskan mengenai sanksi, jenis, dan tata cara melaksanakan sanksi tersebut, para pihak yang terlibat harus dihukum sebab hadis yang menyatakan bahwa semua pihak

²⁴ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), edisi ke-2, h. 103

²⁵ Abdullah bin Abdul Muhsin Ath-Thariqi, *Jarimah Ar-Riswah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Riyadh: 1396 H), h.113

yang terlibat dinyatakan terlaknat. Memang tidak ada ketentuan tegas mengenai sanksinya. Oleh sebab itu, *riswah* dimasukkan ke dalam kelompok tindak pidana takzir. Mengenai hal ini, Abdul Azir Amir mengatakan; Karena dalam dalil tentang tindak pidana riswah tidak disebutkan jenis sanksinya yang telah ditentukan, maka sanksi yang diberlakukan adalah hukuman takzir.²⁶

Sanksi takzir bagi pelaku tindak pidana *riswah* in, lebih lanjut dijelaskan oleh Ath-Thariqi sebagai berikut; Sanksi takzir bagi pelaku jarimah riswah merupakan konsekuensi dan sikap melawan hukum islam dan sebagai konsekuensi dari sikap bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, harus diberi sanksi tegas yang sesuai dan mengandung (unsur) untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku tindak pidana dan membersihkan masyarakat dari penjahat, lebih-lebih budaya suap-menyuap termasuk salah satu kemungkaran yang harus dihilangkan dari lingkungan masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Barangsiapa yang salah seorang diantara kalian melihat kemungkaran, ubahlah kemungkaran dengan tangannya.” (HR. Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa’i dan Ahmad). Mengubah kemungkaran dengan tangan sebagaimana perintah dalam hadis ini pada dasarnya tugas yang terletak dipundak pemerintah dan instansi yang berwenang.²⁷ Berdasarkan pernyataan dari Ath-Thariqi diatas memang sangat logis, yaitu kemungkaran yang terjadi di masyarakat, seperti suap-menyuap, memberi sesuatu hadiah dengan maksud dan tujuan yang dapat merugikan stabilitas masyarakat maupun bangsa maka, ini merupakan salah satu bentuk korupsi yang paling sering terjadi di Indonesia serta harus ditangani oleh pemerintah.

²⁶ Abdul Aziz Amir, *At-Ta'zir fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1954), h. 265

²⁷ Abdullah bin Abdul Muhsin Ath-Thariqi, *Jarimah Ar-Riswah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Riyadh: 1396 H), h.113

Dalam menetapkan hukuman terhadap penerima gratifikasi seksual kedua-duanya yang menerima dan yang memberi harus mendapatkan hukuman. Maka, akan dirinci beberapa dalil yang berkaitan dengan hukuman atas tindakan yang dilakukan oleh penerima gratifikasi seksual yakni;

1. Hukuman bagi penerima Gratifikasi seksual.
 - a. Tindakan menerima gratifikasi seksual.

Meskipun dalam gratifikasi seksual, dilakukan dengan adanya unsur pemberian dari orang lain, namun penerima harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang sengaja menerima pemberian tersebut. Sebagaimana ada kaidah fikih yakni;

يُضَافُ الْفِعْلُ إِلَى الْفَاعِلِ لَا إِلَى مِمَّا لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا

*"suatu perbuatan itu dipertanggungjawabkan oleh pelaku bukan kepada yang memerintahkan selama perintahnya tidak dalam paksa"*²⁸

Tindakan menerima suap ini dilaknat oleh Allah dan Rasul sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits ;

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ (رواه أبو داود-3563).

Terjemahnya:

*Dari Ahmad bin Yunus diriwayatkan dari Ibnu abi Dzi'bin dari Haris bin Abdurrahman dari abi Salamah dari Abdullah bin Umar, berkata: Rasulullah Saw melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. (HR.Abu Dawud, 3563).*²⁹

- b. Melakukan tindakan seksual.

Tindakan seksual dalam hal ini adalah hubungan badan atau kelamin yang dilakukan oleh penerima gratifikasi seksual. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa pada dasarnya hukum asal dari seks adalah haram sebagaimana kaidah fikih sebagai berikut;

²⁸ H. A Djazuli. *Kedah-Kaedah Fikih*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010), h.143

²⁹Imam Abu Tayyib, Muhammad Syamsul Haq, al-Adzim abadi, 'Aunul Ma'bud Sunan Abu Dawud, Jilid -9, h. 495

الْأَصْلُ فِي الْإِبْضَاعِ التَّحْرِيمُ

"*hukum asal pada masalah seks adalah haram*"³⁰

Berdasarkan kaidah fikih tersebut, maka seksual dalam gratifikasi seksual sama hal dengan perbuatan zina. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-nur ayat 2;

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُنَّ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang yang keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur ayat;2)

Perbuatan ini adalah zina yang dilakukan tanpa adanya hubungan nikah dan terjadinya juga tidak dengan *syubhat*. Orang yang melakukan kejahatan itu baik laki-laki maupun perempuan dengan pengakuannya atau kesaksian empat orang saksi, maka menurut ayat ini dijatuhi hukuman *had*. Yaitu di dera kulit badanya sebanyak 100 kali.³¹

2. Hukuman bagi pelaku pemberi gratifikasi.

Pemberian gratifikasi seksual merupakan tindakan pidana baru dalam tindak pidana korupsi sedangkan dalam Islam juga belum pernah terjadi modus kejahatan gratifikasi seksual seperti ini. Namun melihat unsur yang terdapat dalam kasus ini merupakan suap dalam bentuk syahwat, dan yang menjadi objeknya suapnya adalah layanan seksual. Dengan demikian yang menjadi dasar hukum bagi pemberi suap semacam ini, adalah hadis ;

³⁰ Imam Abu Tayyib, Muhammad Syamsul Haq, al-Adzim abadi, 'Aunul Ma'bud Sunan Abu Dawud, Jilid -9, h. 122

³¹ Syekh H. Abdul Halim Binjai. *Tafsir Al-Ahkam*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2006), h. 532

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ (رواه ابو داود-3563).

Terjemahnya:

Dari Ahmad bin Yunus diriwayatkan dari Ibnu abi Dzi'bin dari Haris bin Abdurrahman dari abi Salamah dari Abdullah bin Umar, berkata: Rasulullah Saw melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. (HR.Abu Dawud, 3563).³²

Pada kasus gratifikasi seksual sebagaimana hadis tersebut maka kedudukan orang yang disuap dan yang memberi suap sama-sama mendapatkan laknat dari Allah. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa ketentuan mengenai hukuman bagi pelaku pemberi gratifikasi dengan hukuman takzir. Berdasarkan hal tersebut, penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa, hukuman bagi tindak pidana gratifikasi seksual dalam hukum pidana Islam baik menerima gratifikasi seksual maupun yang memberi, pada dasarnya perbuatan keduanya mendapatkan jarimah. Jarimah tersebut merupakan jarimah hudud dan jarimah takzir. Perbuatan zina tentunya dijatuhkan jarimah hudud yakni berupa dera atau jilid. Sedangkan tindakan gratifikasi dijatuhkan jarimah takzir sebagai bentuk (*riswah*) yang kompetensi berada pada hakim atau penguasa (*ulil amri*).

³² Imam Abu Tayyib, Muhammad Syamsul Haq, al-Adzim abadi, 'Aunul Ma'bud Sunan Abu Dawud, Jilid -9, h. 495

C. PENUTUP

Pengaturan hukum tentang gratifikasi pelayanan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi belum dimanifestasikan secara kongkrit. Namun, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan gratifikasi, yakni; Adanya Penerimaan Gratifikasi. Penerima Gratifikasi Haruslah Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Gratifikasi dianggap suap. Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan pada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut, maka kejahatan gratifikasi seksual yang dilakukan oleh pejabat negara yang terkait dengan kedinasan dan berlawanan dengan tugasnya dalam hal penyelenggaraan negara seperti yang telah diatur dalam landasan hukum tersebut seharusnya dapat dijerat dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi kasus tersebut sampai dengan saat ini belum ada penerapannya secara kongkrit dalam mengantisipasi peristiwa hukum semacam ini.

1. Gratifikasi dalam hukum pidana Islam tidak dijelaskan secara rinci akan tetapi, gratifikasi diistilahkan dengan *riswah* (suap). Dalam hal ini gratifikasi sama halnya dengan suap dalam bentuk pelayanan seksual. Perbuatan *riswah* (suap) ini tentu sangat dilaknat oleh Allah, terlebih lagi perbuatan tersebut merupakan gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual. Hal tersebut termasuk dalam dosa besar karena gratifikasi seksual dalam hukum pidana Islam, selain perbuatan *riswah* juga terdapat perbuatan zina. Maka, sanksi gratifikasi seksual dalam hukum pidana Islam dibagi atas jarimah hudud dan jarimah takzir. Jarimah hudud merupakan bentuk perbuatan zina yang hukumannya berupa di dera atau di jilid sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadist, sedangkan jarimah takzir merupakan bentuk perbuatan *risyah* yang kompetensi hukumannya diserahkan kepada penguasa (*ulil amri*).

DAFTAR PUSTAKA

Irfan M. Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : AMZAH, 2012)
Efendi Jonaedi, & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,

- (Jakarta : Prenada Media Group,Edisi-Pertama,Cet-kedua, 2018)
- Soekanto Soejono & Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 2001)
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010)
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12B dan Pasal 12C*
- Moeliono Anton M. dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, (Jakarta: 2008)
- Mulyono Andi, *Tindak Pidana Gratifikasi* (Yogyakarta : GENTA publishing, 2017).
- Ash-Shan'ani Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subul as-Salam Syar Bulugh Al-Maram*, Jilid II.
- Asy-syaukani Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail Al-Authar*, (Beirut: Dar Al-Fikr), jilid IX.
- Irfan M. Nurul, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2014)
- Al-Hanbali Abdurrahman bin Qasim Al-Ashami An-Nadji ed, *Majmu' Al-fatawa Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyyah*, (Beirut:Dar Al-Fikr).
- Bahnasi Ahmad Fathi, *Al-Mas'uliyah Al-Jina'iyah fi Al-fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar Asy-Syuruq, 1988)
- Kementrian Agama RI dan *Al qu'ran dan terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014)
- Irfan M. Nurul dan Musyrofah, *fiqh Jinayah*,(Jakarta: Amzah 2013)
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2016)
- Irfan M. Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012)
- Ath-Thariqi Abdullah bin Abdul Muhsin, *Jarimah Ar-Riswah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Riyadh: 1396 H)
- Amir Abdul Aziz, *At-Ta'zir fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1954)
- Ath-Thariqi Abdullah bin Abdul Muhsin, *Jarimah Ar-Riswah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Riyadh: 1396 H)
- Djazuli H. A. *Kedah-Kaedah Fikih*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010)
- Tayyib Imam Abu, Muhammad Syamsul Haq, al-Adzim abadi, *'Aunul Ma'bud Sunan Abu Dawud, Jilid -9*
- Binjai Syekh H. Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2006)
- Tayyib Imam Abu, Muhammad Syamsul Haq, al-Adzim abadi, *'Aunul Ma'bud Sunan Abu Dawud, Jilid -9*.

Undang-Undang;

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi*, (Jakarta: Komisi Pemebrantasan Korupsi, 2006)

Internet;

- kbbi.web.id/seksual.html, diakses 13 Juni 2020
- kbbi.web.id/fasilitas.html, diakses 2 juni 2020